

## Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto

Jl. Pasukan Pelajar Imam No.7, Pamijen Lor, Pamijen, Sokaraja, Banyumas, Central Java

53181 53181 02816366084

[bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id](http://bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Pencabutan Pembebasan Bersyarat

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Pemasarakatan

No. SK : Kelas II Purwokerto

### Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut program integrasi terhadap klien pemsarakatan yang melakukan pelanggaran hukum

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan integrasi kepada Bapas dimana klien pemsarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas mebantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan integrasi
3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan integrasi kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang

### Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Ditindaklanjutinya permohonan masyarakat tentang pencabutan integrasi terhadap klien pemsarakatan yang melanggar hukum

### Pengaduan Layanan

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

Jl. Pasukan Pelajar Imam No.7, Pamijen Lor, Pamijen, Sokaraja, Banyumas, Central Java

53181 53181 02816366084



[baspurwokerto.kemenkumham.go.id](http://baspurwokerto.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Pemasyarakatan

Kelas II Purwokerto

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.